

## **PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUCT DAPAT MENJADI PENDEKATAN AKSELERASI BISNIS DI PESANTREN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh:**

**Wawan Lulus Setiawan**  
**Institut Manajemen Koperasi Indonesia**  
[wawanlulus@ikopin.ac.id](mailto:wawanlulus@ikopin.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pesantren sepanjang sejarah pembangunan masyarakat Indonesia memiliki peran penting, khususnya dalam pembangunan pendidikan keagamaan. Saat ini nampak fenomena transformasi peran pesantren dari “pesantren tradisional” yang berkonsentrasi pada kegiatan pendidikan keagamaan kepada “pesantren modern” yang memusatkan pada keseimbangan antara pengetahuan agama dan sains sehingga pesantren dipercaya memiliki andil dan turut bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat termasuk bidang ekonomi. Namun sejauh ini kegiatan pengembangan ekonomi pesantren dinilai belum efektif. Program *One Pesantren One Product* dilaksanakan sebagai penyempurnaan program pengembangan ekonomi berbasis pesantren di Jawa Barat

**Kata Kunci:** *Ekonomi Perdesaan, Pesantren, One-Pesantren-One-Product*

### **I. PENDAHULUAN**

Pada tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melaksanakan sebuah program pemberdayaan ekonomi pesantren di Jawa Barat dengan sebuah program yang disebut *One Pesantren One Product* atau disingkat OPOP. Pelaksanaan program OPOP di lapangan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis *One Pesantren One Product*.

Petunjuk teknis (Juknis) tersebut menjelaskan bahwa Program OPOP ini dilandasi oleh latar belakang bahwa Pesantren atau disebut juga Pondok Pesantren biasa dikenal sebagai tempat atau lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Transformasi pesantren tradisional yang mengutamakan penyebaran ilmu agama Islam menjadi pesantren yang lebih modern yang memusatkan pada

keseimbangan antara pengetahuan agama dan sains merupakan titik tolak di mana pesantren dipercaya memiliki andil dan turut bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat termasuk bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi umat yang berbasis pesantren ini contohnya adalah pesantren yang memiliki bisnis sehingga beban biaya operasional pesantren bisa terbantu.

Namun, peran baru yang diemban pesantren untuk memberdayakan ekonomi umat sifatnya masih sporadis, kurang terkoordinasi, tidak institusional dan belum disertai dengan visi dan misi yang jelas, serta belum didukung oleh sumber keilmuan yang relevan. Peran ini memang tidak mudah bagi pesantren yang selama ini lebih berkonsentrasi pada bidang keagamaan dari pada bidang sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pesantren, untuk mengubah pola dakwah yang menitikberatkan

cara *bil lisan* menjadi pola dakwah *bil hal* di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks.

Berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2016, Jawa Barat memiliki 8.264 pesantren atau sekitar 31,8% pesantren dari total pesantren di Indonesia. Mayoritas pesantren tidak terdaftar secara resmi yang dibuktikan dengan Nomor Standar Pondok Pesantren (NSPP). Hingga tahun 2018 berdasarkan Tim Survey Pesantren Jawa Barat tahun 2018, terdapat sekitar 12.000 pesantren di Jawa Barat dan 24% merupakan pesantren atau kopontren yang memiliki bisnis atau produk (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jawa Barat, 2020). Berbagai instansi pemerintah maupun swasta telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren, tetapi hasilnya tidak berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penekanan pada pemberian modal yang bersifat hibah bukan merupakan cara efektif untuk memandirikan pesantren.

Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan ekonomi pesantren yang dalam jangka panjang masih bisa berjalan dan berdampak pada pemerataan ekonomi secara nasional..

Dalam program OPOP ini penulis mendapat kesempatan untuk menjadi Anggota Juri pada kegiatan audisi dan visitasi lapangan di Wilayah Bogor dan Priangan Timur. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September 2020 sampai dengan November 2020.

## II. METODE

### 1. *Outcome* Program OPOP


*Outcome* kegiatan OPOP merupakan efek jangka panjang yang diharapkan bisa tercapai oleh adanya rangkaian kegiatan OPOP yang berlangsung selama 2019-2023. Berikut merupakan *outcome* kegiatan OPOP:

- a. Pemberdayaan ekonomi pesantren;
- b. Menjadikan pesantren mandiri;
- c. Mengurangi Pengangguran;
- d. Meningkatkan kreativitas dan inovasi produk yang dihasilkan pesantren;
- e. Meningkatkan kontribusi UMKM pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
- g. Membentuk jejaring kerja dan pemasaran UMKM menjadi lebih luas;
- h. Meningkatkan kinerja dan budaya kerja masyarakat;
- i. Meningkatkan daya saing pesantren dalam menghadapi tantangan lokal dan regional.
- j. Menjadikan bisnis pesantren *sustainable* tidak hanya saat program OPOP berlangsung, melainkan hingga program OPOP berakhir.

### 2. Tahapan aktivitas yang dilakukan dalam Program OPOP ini adalah sebagai berikut:



## Tahapan OPOP



**Gambar 1. Alur Kegiatan Program OPOP**  
(Sumber: Buku Saku Juri Audisi 1 Program OPOP Jabar Juara)

### 3. Kriteria Peserta OPOP

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pesantren untuk mengikuti kompetisi bisnis pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Pesantren atau Kopontren di Jawa Barat diutamakan yang terdaftar (memiliki NSPP) atau NIK (Nomor Induk Koperasi);
- b. Memiliki pengelola untuk bisnis yang akan atau sudah berjalan;
- c. Jika pesantren melakukan usaha, membuat proposal usaha sesuai bisnis yang dilakukan;
- d. Proposal rencana kegiatan usaha (bagi yang belum melakukan usaha);
- e. Belum pernah menerima bantuan dari pemerintah (Surat Pernyataan Bermaterai);
- f. Mengisi Form Profil Usaha;
- g. Lulus seleksi Administrasi dan wawancara;
- h. Lolos Verifikasi ke Lokasi Usaha;
- i. Terseleksi sebagai peserta OPOP;
- j. Bersedia mengikuti program OPOP (perjanjian tertulis bermaterai).

### 4. Persyaratan Juri dan Kriteria Juri

Persyaratan untuk menjadi juri kompetisi bisnis pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Terdiri dari minimal tiga unsur yaitu pesantren, praktisi dan akademisi;
- b. Juri Kompetisi Bisnis Pesantren yang berasal dari pesantren atau praktisi memiliki usaha dengan omset telah melebihi 1 Miliar atau termasuk ke dalam usaha besar berdasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Memiliki pengetahuan bisnis;
- d. Mengetahui cara berbisnis di pesantren;

e. Independen (tidak terikat dengan pesantren manapun di Daerah Jawa Barat);

f. Jujur dan Objektif.

### 5. Tim yang terlibat.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Penulis - Dr. Ir. Wawan Lulus Setiawan, MSc, merupakan salah satu anggota Tim Juri untuk audisi dan visitasi lapangan mewakili kelompok akademisi.

### 6. Persiapan *tools* dan Materi Kegiatan

Materi, pedoman penilaian dan perlengkapan yang diperlukan telah disiapkan oleh Penanggung Jawab kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua hasil yang didapat dari kegiatan ini, yaitu hasil bagi program OPOP dan hasil bagi penulis sebagai pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat. Bagi Program OPOP, Kegiatan ini telah diikuti oleh 1.074 pesantren pada Program OPOP Tahun 2019 dan diikuti oleh 500 pesantren pada Program OPOP Tahun 2020. Dari hasil evaluasi lapangan, kegiatan ekonomi pesantren yang dikembangkan dengan OPOP ini telah berdampak ganda pada pengembangan ekonomi warga pesantren serta masyarakat sekitar pesantren.

Setelah itu, di akhir kegiatan diumumkan secara resmi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, pesantren pemenang kompetisi yang mencakup Juara Provinsi dan Juara Kabupaten/kota. Kepada para pemenang diberikan hadiah berupa dana pembinaan. Adapun Juara OPOP tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah: (1)

Pondok Pesantren Hidayatul Falah Kabupaten Karawang Kategori Scale Up jenis usaha Beras, (2) Pondok Pesantren Jalalen Kabupten Garut Kategori Scale Up jenis usaha Kerajinan Tangan, dan (3) Pondok Pesantren Al Isytirok Kabupaten Sukabumi Kategori Scale Up Jenis Usaha Pembenihan Ikan Lele. Kepada para pesantren pemenang tersebut diberikan hadiah dana pembinaan masing-masing sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



**Gambar 2.**  
**Foto kegiatan visitasi di Pesantren Wanasuka Kabupaten Pangandaran**

Bagi penulis, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa penulis dapat berinteraksi dengan para peserta selama audisi dan selama visitasi ke lapangan. Dalam interaksi tersebut terjadi diskusi sehingga penulis berkesempatan memberikan masukan-masukan perbaikan baik dari aspek teknis maupun manajemen.



**Gambar 3.**  
**Foto sertifikat Juri pada Visitasi OPOP**

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui keikutsertaan sebagai anggota Juri dalam Program OPOP ini memberikan kesimpulan bahwa Program OPOP yang telah dilaksanakan secara sistematis ini terbukti efektif dalam menggairahkan para warga pesantren untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di pesantren. Ini ditunjukkan dengan minat peserta OPOP yang berjumlah 1.074 pesantren pada Tahun 2019 dan 500 pesantren pada Tahun 2020. Dari hasil evaluasi lapangan, kegiatan ekonomi pesantren telah berdampak ganda pada pengembangan ekonomi warga pesantren serta masyarakat sekitar pesantren.

##### Saran

Dari kegiatan pengabdian masyarakat pada Program OPOP ini, penulis dapat memberikan saran bahwa Program OPOP di Jawa Barat ini dapat merupakan sebuah model pemberdayaan masyarakat dalam bidang kewirausahaan yang memadukan ilmu sains dan agama.

##### BIBLIOGRAFI

- [1] Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis *One Pesantren One Product*.
- [2] Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat. 2020. Buku Saku Juri Audisi Program OPOP Jabar Juara

